



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/258 /II.03/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS
PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kabupaten/Kota, kode rekening 1.19.1.19.01.21.21.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri di Jakarta;
 4. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
 5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
 6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/250 /II.03/HK/2012
 TANGGAL : 12-3-2012

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS
 PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	Diberikan Honora- rium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan berkas Persyaratan PAW Kabupaten /Kota.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000	
5.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kabag Pejabat Negara Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
9.	Kabid Kesbang Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kasubbid Pembinaan Ormas, Politik, LSM Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11.	Kasubbid Hub. Lembaga, Eksekutif dan Legislatif Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
12.	SRI HARYATUN,S.IP. (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	RUZHAN HAFANI (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.